



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Begasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR : 421.1/4.3/ 146 / DISDIK / 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama  
Selaku penyelenggara

: JUNADI  
: TAMAN KANAK - KANAK SWASTA  
MENYENIATE

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

**PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Lembaga PAUD : FORMAL  
Nama Lembaga : MENYE NIATE  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK – KANAK  
Rumpun Pendidikan : JASA  
A L A M A T :  
Jalan : TAKENGON - BINTANG  
Kampung : GENUREN  
Kecamatan : BINTANG  
Kabupaten : ACEH TENGAH  
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN TK MENYE NIATE, Notaris.  
BUDIHARTO, SH, No.10  
TANGGAL.29 – 02 - 2012  
Pemimpin/penanggung jawab : MAULIDA, S.Pd  
Tahun Berdiri : 2006.

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :


———— 2 JANUARI 2019 sampai dengan 4 JANUARI 2023 ————

**KETIGA** : Pemegang izin ini :  
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;  
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;  
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 3 JANUARI 2019



### Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Aceh Tengah di Kung;
5. Camat Bintang di Bintang;
6. Kepala UPTD Bintang di Bintang;
7. Bunda PAUD Bintang di Bintang;
8. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
9. Arsip;